

Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Kecil Dalam Persaingan Pasar di Kelurahan Kelapa Dua Entrop Distrik Jayapura Selatan

Berd Elkiopas Pelupessy¹, Sella Petrix Pelupessy², Eddy Pelupessy³, Lily Bauw⁴,
Marthinus Solossa⁵, Biloka Tanggahma⁶, Vivilia Agnata Mudi⁷, Dwight Nusawakan⁸,
Firman⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Cenderawasih, Jayapura-Papua-Indonesia
Email : sellapelupessy19@gmail.com

Abstrak

Penyuluhan Hukum dengan topik “Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Kecil Dalam Persaingan Pasar Di Kelurahan Kelapa Dua Entrop Distrik Jayapura Selatan”, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kriteria, pengaturan pasar dan perlindungan hukum bagi pengusaha kecil dalam persaingan pasar di Kota Jayapura. Kinerja pasar menggambarkan efisiensi dari suatu pasar dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memenuhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Perlindungan hukum bagi pengusaha kecil dalam persaingan pasar di kelurahan Kelapa Dua Entrop Distrik Jayapura Selatan dalam berbagai kebijakannya. Kebijakan persaingan atas pasar bersangkutan tidak dilaksanakan melalui pengawasan terhadap struktur pasar dan perilaku pasar berdasarkan analisis terhadap para pengusaha kecil dalam praktek bisnis yang sulit berkembang sepanjang pemerintah Kota Jayapura dan pelaku usaha menengah ke atas tidak memiliki kepedulian dalam memberi ruang tempat usaha bagi pelaku usaha kecil pada pusat-pusat perdagangan yang serba modern, seperti di kompleks Ruko, Mall dan Supermarket.
Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Pengusaha Kecil, Persaingan Pasar, Distrik Jayapura Selatan.*

Article Info

Received date: 10 February 2025

Revised date: 22 February 2025

Accepted date: 27 February 2025

PENDAHULUAN

Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.

Sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, usaha kecil diperdagangkan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.

Keterbelakangan usaha kecil selama ini cenderung disalah pahami oleh pihak pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Ciri-ciri keterbelakangan usaha kecil seperti keterbelakangan modal, kualitas sumber daya manusia, kelemahan penguasaan teknologi seharusnya diperlakukan sebagai akibat tidak adanya perlindungan (*protection*) dan pemberdayaan (*empowerment*) yang memadai (Teguh Sulistia, 2008). Praktek bisnis jenis usaha ini justru dilihat sebagai faktor penyebab dan kelemahan serta keterbelakangan usaha kecil. Penguatan usaha kecil dalam kebijakan ekonomi-politik pemerintah sering salah arah atau tidak tepat sasaran memberdayakan dan melindungi dalam persaingan bisnis. Penguatan usaha kecil bersifat kerikatif dan norikatif oleh pemerintah dalam kebijakan ekonomi-politik yang lebih mengutamakan kepentingan usaha-usaha besar. Kendala struktural seperti permodalan, pasar dan penguasaan teknologi menjadi faktor penyebab keterbelakangan pengusaha kecil. Kelemahan ini cenderung dibiarkan disamping kendala kultural seperti pendidikan dan keadaan geografis dari pengusaha kecil tanpa perubahan kebijakan signifikan dalam pengembangan ekonomi nasional usaha kecil tetap tidak mampu berkembang dengan baik dan usaha besar semakin besar dengan “perhatian ekstra” pemerintah karena kedekatan konglomerat dengan penguasa negara atau kebijakan ekonomi tidak berpihak pada pengusaha lemah.

Keberadaan usaha kecil dalam kegiatan bisnis di tanah air diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, Pasal 1 butir 2 menegaskan, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memang kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Dalam penelusuran bahan pustaka, beberapa pakar hukum ekonomi menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi berskala kecil adalah kegiatan ekonomi yang dimiliki dan menghadapi sebagian besar rakyat dari hasil usaha oleh pengusaha kecil. Pengertian usaha ini mencakup usaha kecil informal dan tradisional. Usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil memiliki kriteria atau karakteristik menurut Pasal 6 ayat (2), yakni (a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 200.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,-.

Fungsi dan peran pengusaha kecil sangat besar dalam meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, terutama di negara berkembang. Fungsi dan peran itu meliputi penyediaan barang dan atau jasa, penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, nilai tambah produk daerah dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu fungsi dan peran dari pengusaha kecil mendukung peningkatan ekonomi rakyat (Ina Primiana, 2009).

Selama ini, pengusaha kecil mampu bertahan dengan menggiatkan kelesuan perekonomian nasional yang diakibatkan oleh inflasi dan faktor penyebab lainnya. Tanpa subsidi dan proteksi pemerintah dan perbankan, usaha kecil mampu menambah nilai devisa bagi negara, khususnya industri kecil di sektor informal dan berperan sebagai penyangga perekonomian masyarakat kecil/lapisan bawah. Disamping itu, usaha kecil memiliki nilai strategi bagi upaya pengembangan perekonomian negara, antara lain : (1) banyak produk-produk tertentu yang dikerjakan oleh perusahaan kecil, karena jika suatu produk subsidi dikerjakan oleh perusahaan besar dan menengah, marginnya menjadi tidak ekonomis dalam kegiatan bisnis, dan (2) adanya pemerkonsentrasi dan kekuatan-kekuatan ekonomi dalam masyarakat, usaha kecil dalam jumlah besar dapat membantu kekuatan ekonomi masyarakat dan ekonomi nasional sehingga wajar pengusaha kecil harus dilindungi dari perilaku bisnis kurang baik.

Perlindungan usaha kecil diperkuat melalui TAP MPR RI No. IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar haluan Negara Tahun 1999-2004 yang mengamanatkan pelaksanaan pembangunan dalam bentuk Program Pembangunan Nasional (Propenas). Amanat ini melahirkan UU No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004. Pembangunan ekonomi dinyatakan berbentuk ekonomi kerakyatan dengan arah kebijakan pengusaha kecil berupa bantuan fasilitas dari negara diberikan selektif terutama perlindungan persaingan tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan dan lokasi usaha.

Persoalan keterbelakangan usaha kecil adalah kebijakan ekonomi pemerintah tidak serius melaksanakan *political will* yang kuat melindungi kepentingan usaha kecil melalui UU No. 5 Tahun 1999 dan UU No. 9 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2008. Persoalan terbesar adalah dihadapkannya undang-undang tersebut pada struktur dunia bisnis yang dibangun Orde Baru yang ditindak lanjuti oleh gerakan reformasi secara pragmatis dalam kerangka monopoli dan oligopoli pelaku bisnis tertentu dengan pusat kekuasaan.

Kelemahan usaha kecil dalam ekonomi nasional perlu perlindungan hukum. Keberadaan UU No. 9 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2008 dan UU No. 5 Tahun 1999 dimaksudkan tercipta keadilan sosial dalam roh demokrasi ekonomi yang diamanatkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Kedua undang-undang tersebut tidak menghilangkan obsesi para pendiri negara (*the founding fathers*) mencapai tujuan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Kegiatan ekonomi dewasa ini didorong oleh kebutuhan pasar dan peningkatan produktivitas barang dan atau jasa oleh para pelaku usaha. Semua pengusaha dengan berbagai cara berupaya tetap eksis dalam kegiatan perdagangan menciptakan dan membuat pasar (*customi ze market*), baik di pasar lokal, nasional regional maupun internasional menyalahkan para pesaing yang termasuk dalam upaya

membentuk jaringan usaha seluas-luasnya penguasaan pasar ini akan merugikan bagi pengusaha kecil yang lemah.

Pasar merupakan faktor kunci dalam hukum persaingan. Peran penting pasar bagi persaingan dijelaskan oleh Knudd Honser dengan menekankan terwujudnya pasar yang berfungsi sebagai prasyarat pertama yang harus dipenuhi dalam kebijakan ekonomi, selain mekanisme harga, agar persaingan dapat berlangsung (Yuliana Ulah Yuningtias, 2005). Konsep pasar diakui memiliki konsep dasar ketika dilakukan analisis terhadap persaingan. Konsep pasar digunakan untuk mengidentifikasi produk dan kegiatan yang bersaing dalam bisnis.

Mitra Dalam pengabdian ini masyarakat di kelurahan Kelapa Dua Entrop Kota Jayapura yang sebagian besar belum memahami mengenai hal-hal persaingan pasar, sehingga sering menimbulkan sentimen negatif antara sesama pelaku pasar putra daerah dan pendatang.

METODE

Untuk pelaksanaan pengabdian ini dengan ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2025 yang dilaksanakan di Kantor Distrik Jayapura Selatan serta melakukan pendampingan kepada mitra yang dilakukan sampai saat kegiatan ini diawali dengan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi tentang kriteria, pengaturan dan perlindungan hukum bagi pengusaha kecil dalam persaingan pasar di Kelapa Dua Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.

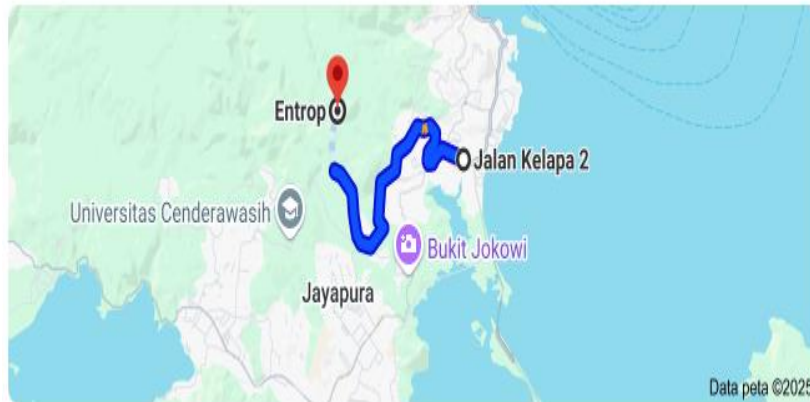
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ceramah dan sosialisasi hukum tentang Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha kecil Dalam persaingan pasar di Kelapa Dua Entrop Distrik Jayapura Selatan yang diikuti oleh masyarakat setempat, materi pokok ditampilkan Tim Penyuluh tentang kinerja menggambarkan efisiensi dari suatu pasal dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memenuhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Perlindungan hukum bagi pengusaha kecil dalam persaingan pasar di Kota Jayapura dalam berbagai kebijakannya tidak melalui pengawasan terhadap struktur pasar dan perilaku berdasarkan analisis terhadap pengusaha kecil dalam praktek bisnis yang sulit berkembang sepanjang Pemerintah Kota Jayapura dan pelaku usaha menengah ke atas tidak memiliki kepedulian memberi ruang tempat usaha bagi pelaku usaha kecil pada pusat perdagangan yang serba modern. Seperti di kampus Ruko, mall dan Supermarket.

Berikut beberapa aktifitas yang dilakukan dalam proses penyuluhan di Distrik Jayapura Selatan Kelurahan Kelapa Dua Entrop yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih sebagai berikut :



Gambar 1. Aktifitas Kelompok Penyuluhan



Gambar 2. Peta Lokasi Kegiatan

Kenyataan empiris membuktikan bahwa :

- Masih banyak warga belum memahami apa arti sebenarnya daripada struktur dan kinerja dari pasar, yang dipahami pasar adalah tempat berjualan yang secara tradisional siapa saja boleh memanfaatkan ruang pasar untuk kepentingannya berjualan.
- Warga tidak memahami apa itu persaingan usaha dan produk hukumnya yang merupakan regulasi pemerintah Kota Jayapura. Esensinya pemerintah berkewajiban menyiapkan tempat usaha bagi rakyatnya, karena amanat UUD 1945 (Pasal 27 ayat2).

Hal yang menghambat :

- Terdapat perbedaan persepsi tentang pasar diantara sesama pelaku usaha kecil masyarakat lokal itu sendiri, antara pelaku usaha asli putra daerah dan pendatang/migran.
- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi agak terlambat dikarenakan harus menunggu beberapa warga dan menyesuaikan dengan jam kerja warga yang beragam dan tingkat kesibukannya.

Hal yang mendukung :

- Kepala Kelurahan Kelapa Dua Entrop memberikan respon positif dan memfasilitasi Tim Pengabdian dengan masyarakat setempat.
- Masyarakat sangat, antusias dan terbuka untuk menerima informasi yang disampaikan oleh Tim Pengabdian, hal ini terlihat dengan cukup banyak warga yang bertanya, sehingga suasana diskusi lebih aktif.

SIMPULAN

Pentingnya penyuluhan Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Kecil Dalam Persaingan Pasar Di Kelurahan Kelapa Dua Entrop Distrik Jayapura Selatan, Kinerja pasar bersangkutan menggambarkan efisiensi dari suatu pasar dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memenuhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Perlu adanya perluasan informasi dan pemahaman yang baik dari pemerintah Kota Jayapura melalui instansi terkait mengenai pengaturan pasar bersangkutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kinerja pasar harus ditentukan oleh adanya interaksi antara struktur pasar dan perilaku pasar bersangkutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Penyuluh ucapkan terima kasih untuk kepada Distrik Jayapura Selatan Kelurahan Kelapa Dua Entrop Kota Jayapura atas keterlibatannya dalam acara penyuluhan hukum termaksud.

REFERENSI

- Eddy Pelupessy, 2010, *Hukum Dagang*, Loqos Publishing, Bandung.
- Eddy Pelupessy, 2010, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Loqos Publishing, Bandung.
- Eddy Pelupessy, 2017, *Kapita Selekta Hukum Bisnis*, Inara Publisher, Malang.
- Eddy Pelupessy, 2018, *Govemenr's Role to Protect the Small Business of Local Communities Legally in Papua*, Journal of law, Policy and Globalization, USA.

- Ina Primiana, 2009, *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*, Alfabeta, Bandung.
- Teguh Sulistia, *Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Pengusaha Kecil Dalam Ekonomi Pasar Bebas*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 27. No. 1 Tahun 2008, Jakarta.
- Yuliana Ulah Yuningtias, *Urgensi Pengaturan Tentang Pasar Bersangkutan Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24 No. 2 Tahun 2005, Jakarta.